

Implikasi Tinjauan Dalam Mengeksplorasi Hubungan Antara Moralitas Dan Kejahatan

Audia Nervalina Purba ¹, Taun Taun ²

Program Studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Jalan HS. Ronggo Waluyo, Karawang, Jawa barat, 41361, Indonesia

e-mail: Audiapurba17@gmail.com , taun@fh.unsika.ac.id

Abstract: *Morality and evil are a very intertwined relationship where the consequences of the lack of application of morality will greatly affect the behavior of society which can lead to crime. Crime itself occurs because of a violation of morality or social deviation, which can harm an individual or society. Then the role of law which is the benchmark for a crime certainly has a very large contribution, where the integrity of law enforcement will greatly affect the continuity of morality in people's lives. Legal implications will have an impact in overcoming bad morality in society, and with this achievement, crimes that occur in people's lives will be minimal, if our awareness of the application of morality remains integrity.*

Keywords: *Morality; Crime; law; society*

Abstrak: Moralitas dan kejahatan adalah sebuah keterkaitan yang sangat terikat dimana akibat dari kurangnya penerapan moralitas akan sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yang dapat menimbulkan tindak kejahatan. Tindak kejahatan sendiri terjadi karena adanya pelanggaran akan moralitas ataupun adanya penyimpangan social, yang dapat merugikan seorang individu ataupun kalangan masyarakat. Kemudian peran hukum yang menjadi tolak ukur suatu kejahatan tentu memiliki kontribusi yang sangat besar, dimana integritas dari penegak hukum sangat akan mempengaruhi keberlangsungan moralitas dalam kehidupan masyarakat. Implikasi hukum akan berdampak dalam menanggulangi buruknya moralitas dalam masyarakat, dan dengan pencapaian tersebut, kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akan minim terjadi, apabila kesadaran kita akan penerapan moralitas tetap terintegritas.

Kata kunci: Moralitas; Kejahatan; Hukum; Masyarakat.

PENDAHULUAN

Secara umum moralitas sering diartikan sebagai sebuah perilaku atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Moralitas mengacu pada seperangkat nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan aturan yang membimbing perilaku manusia dalam konteks etika. Moralitas melibatkan pertimbangan tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah, serta bagaimana kita seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Moralitas sendiri merujuk pada nilai-nilai, prinsip, dan aturan yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Moralitas dan tindak kejahatan memiliki hubungan yang kompleks. Moralitas memainkan peran penting dalam mengatur perilaku kita, termasuk dalam mencegah tindak kejahatan. Moralitas dapat memberikan landasan untuk mengembangkan norma, nilai-nilai, dan hukum yang melarang tindakan kejahatan. Dalam prakteknya, hukum dan system peradilan digunakan untuk menilai dan menangani tindak kejahatan dalam konteks social tertentu. Hukum bertujuan untuk menciptakan standar objektif yang mendasarkan penilaian kejahatan, sementara moralitas pada tingkat individu dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian terhadap tindakan kejahatan tersebut.

METODE

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Sementara itu, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, di simpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

PEMBAHASAN

Secara etimologis, kata moralitas berasal dari kata Bahasa latin *mon-mores* yang berarti kebiasaan. Adat dan sebagainya (Agus tridiatno 2000:14). Moralitas pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral tetapi lebih abstrak. Moralitas adalah segi moral atau baik buruknya suatu perbuatan (K.Bertens, 1993:7). Sebagaimana telah diuraikan bahwa moralitas berasal dari kebiasaan atau adat (*mon-mores*). Moral sendiri adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Moral sebagai tingkah laku manusia, yang mendasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keseharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya.

Moralitas menurut ahli, menurut Kant moralitas adalah hal yang berkaitan dengan baik dan buruk, dimana apa yang baik pada dirinya sendiri tanpa pembatasan. Artinya, yang baik itu di dasarkan pada kehendak baik. menurut Kant, moralitas masih dibedakan menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Dalam moralitas heteronom, suatu kewajiban ditaati, tapi bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak orang itu sendiri, misalnya karena adanya imbalan tertentu atau karena takut pada ancaman orang lain. Sedangkan dalam moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajibannya yang harus ditaati sebagai sesuatu yang ia kehendaki, karena diyakini sebagai hal yang baik. Dalam hal ini, seseorang yang mematuhi hukum lahiriah adalah bukan karena takut pada sanksi, akan tetapi sebagai kewajiban sendiri, karena mengandung nilai kebaikan. Prinsip moral semacam ini disebutnya sebagai otonomi moral, yang merupakan prinsip tertinggi moralitas. Jika dihubungkan dengan teori perkembangan penalaran moral-nya Kohlberg, kesesuaian sikap dan tindakan semacam ini sudah memasuki tahapan perkembangan yang ke-6 atau tahapan tertinggi, yakni orientasi prinsip etika universal.

Pada bagian lain, Kant mengemukakan adanya dua macam prinsip yang mendasari tindakan manusia, yaitu maksim (*maxime*) dan kaidah obyektif. Maksim adalah prinsip yang berlaku secara subjektif, yang dasarnya adalah pandangan subjektif dan menjadikannya sebagai dasar bertindak. Meskipun memiliki budi, akan tetapi manusia sebagai subjek adalah makhluk yang tidak sempurna, yang juga memiliki nafsu, emosi, selera dan lain-lain. Oleh karena itu manusia memerlukan prinsip lain yang memberinya pedoman dan menjamin adanya "tertib hukum" di dalam dirinya sendiri, yaitu yang disebut kaidah objektif tadi. Kaidah ini tidak dicampuri pertimbangan untung atau rugi, menyenangkan atau menyusahkan.

Dalam kaidah objektif tersebut terkandung suatu perintah atau imperatif yang wajib dilaksanakan, yang disebut imperatif kategoris. Imperatif kategoris adalah perintah mutlak, berlaku umum, serta tidak berhubungan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai atau tanpa

syarat apapun. Imperatif kategoris ini memberikan perintahperintah yang harus dilaksanakan sebagai suatu kewajiban. Menurut Kant, kewajiban merupakan landasan yang paling utama dari tindakan moral. Suatu perbuatan akan mempunyai nilai moral apabila hanya dilakukan demi kewajiban itu sendiri. Di samping imperatif kategoris, juga dikenal apa yang disebutnya imperatif hipotetis, yaitu perintah bersyarat, yang dilakukan karena dipenuhinya syarat-syarat untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang telah dikemukakan.

menurut Kant, moralitas masih dibedakan menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Dalam moralitas heteronom, suatu kewajiban ditaati, tapi bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak orang itu sendiri, misalnya karena adanya imbalan tertentu atau karena takut pada ancaman orang lain. Sedangkan dalam moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajibannya yang harus ditaati sebagai sesuatu yang ia kehendaki, karena diyakini sebagai hal yang baik. Dalam hal ini, seseorang yang mematuhi hukum lahiriah adalah bukan karena takut pada sanksi, akan tetapi sebagai kewajiban sendiri, karena mengandung nilai kebaikan. Prinsip moral semacam ini disebutnya sebagai otonomi moral, yang merupakan prinsip tertinggi moralitas. Jika dihubungkan dengan teori perkembangan penalaran moral-nya Kohlberg, kesesuaian sikap dan tindakan semacam ini sudah memasuki tahapan perkembangan yang ke-6 atau tahapan tertinggi, yakni orientasi prinsip etika universal.

Pada bagian lain, Kant mengemukakan adanya dua macam prinsip yang mendasari tindakan manusia, yaitu maksim (maxime) dan kaidah obyektif. Maksim adalah prinsip yang berlaku secara subjektif, yang dasarnya adalah pandangan subjektif dan menjadikannya sebagai dasar bertindak. Meskipun memiliki budi, akan tetapi manusia sebagai subjek adalah makhluk yang tidak sempurna, yang juga memiliki nafsu, emosi, selera dan lain-lain. Oleh karena itu manusia memerlukan prinsip lain yang memberinya pedoman dan menjamin adanya “tertib hukum” di dalam dirinya sendiri, yaitu yang disebut kaidah obyektif tadi. Kaidah ini tidak dicampuri pertimbangan untung atau rugi, menyenangkan atau menyusahkan.

Dalam kaidah obyektif tersebut terkandung suatu perintah atau imperatif yang wajib dilaksanakan, yang disebut imperatif kategoris. Imperatif kategoris adalah perintah mutlak, berlaku umum, serta tidak berhubungan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai atau tanpa syarat apapun. Imperatif kategoris ini memberikan perintahperintah yang harus dilaksanakan sebagai suatu kewajiban. Menurut Kant, kewajiban merupakan landasan yang paling utama dari tindakan moral. Suatu perbuatan akan mempunyai nilai moral apabila hanya dilakukan demi kewajiban itu sendiri. Di samping imperatif kategoris, juga dikenal apa yang disebutnya

imperatif hipotetis, yaitu perintah bersyarat, yang dilakukan karena dipenuhinya syarat-syarat untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang telah dikemukakan.

Moralitas setiap manusia tentu sangat mempengaruhi ada tidaknya tindak kejahatan, akibat nilai moralitas yang kurang akan menimbulkan adanya tindak kejahatan. Menurut tata Bahasa, kejahatan merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam KBBI, kejahatan dimasukkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria, baik dari suku ras dan usia yang berbeda. Tindak kejahatan bias dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

1. Menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merupakan masyarakat, asocial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.
2. Menurut Durkheim, kejahatan adalah sebagai gejala yang normal pada masyarakat apabila tingkat keberadaanya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Menurut Paul Mudigno Moeliono kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Kelsen dalam bukunya Teori Murni Tentang Hukum, menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum meletakkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya. Di dalam teori hukum pidana tradisional dibuat perbedaan mala in se dan mala prohibita, yakni perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.

Kejahatan dalam konteks hukum sendiri dapat didefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern.

Hukum ada pada setiap masyarakat di mana pun di muka bumi ini. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.

Masyarakat (*crime insociety*) adalah merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses social. Yang dimana hubungan antar manusia dalam berperilaku saling berketerkaitan baik dari segi social, ekonomi dan lain sebagainya. Tingkah laku dari masyarakat sendiri yang membuat kita dapat menilai seberapa jauh tingkat kemoralitasan kita dalam hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Kurangnya penanaman moralitas dalam kehidupan dapat memicu factor terjadinya tindakan kejahatan baik itu perbuatan kecil maupun besar.

Tidak hanya perbuatan jahat saja, bahkan kurangnya moralitas dapat menimbulkan tindakan criminal. Bahkan tak jarang kita selalu mendengar berita terbaru mengenai berbagai macam bentuk tindak kejahatan. Contohnya adalah:

1. Pencurian, kurangnya moralitas dapat mendorong seseorang untuk mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan orang tersebut. Baik itu dalam pencurian kecil atau pencurian besar seperti perampokan.
2. Kekerasan dan pelecehan, ketika moralitas tidak dijunjung tinggi, individu mungkin cenderung menggunakan kekerasan fisik atau melakukan pelecehan terhadap orang lain, baik itu dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, ataupun dalam masyarakat luas.
3. Narkoba, kurangnya kesadaran akan pentingnya moralitas dapat mempengaruhi pilihan seseorang untuk menggunakan narkoba atau terlibat dalam peredaran narkoba yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerusakan fisik dan social yang serius.
4. Penipuan dan korupsi, kurangnya moralitas dapat mendorong individu untuk terlibat dalam tindak penipuan dan korupsi, baik dalam skala kecil seperti penipuan bisnis atau dalam skala besar seperti korupsi dalam lingkungan pemerintahan.
5. Kekerasan jalanan, masyarakat yang tidak berpegangan pada nilai-nilai moral yang kuat dapat menjadi tempat tumbuh subur bagi kekerasan jalanan, seperti perkehelaian, pengeroyokan, atau tindak kekerasan geng.

6. Pembunuhan dan perampokan dengan kekerasan, kurangnya penerapan moralitas dapat memicu tindakan ekstrem seperti pembunuhan dengan kekerasan atau perampokan dengan kekerasan yang berakibat pada hilangnya nyawa atau keamanan individu.

Apa saja yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menghadapi moralitas masyarakat yang menimbulkan gejala-gejala ataupun tindakan kejahatan? Tentu sebuah kejahatan tidak dibenarkan oleh hukum, meskipun kejahatan tersebut tidak melanggar kaidah hukum yang ada dalam masyarakat, namun penyimpangan norma tetaplah disebut sebagai bentuk kejahatan, kejahatan tetaplah kejahatan yang pasti membawa dampak yang merugikan baik bagi individu maupun kalangan masyarakat.

Itu sebabnya hukum memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur perilaku manusia dan sebagai alat yang berfungsi dalam pengendalian dan penegakan moralitas dalam masyarakat. Implikasi hukum dalam ketidakpatuhan moral dapat bervariasi, tergantung pada situasi dan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya sebagai berikut :

1. Penegakan: Hukum berfungsi sebagai landasan untuk menegakkan aturan dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggar. Dalam hal ketidakpatuhan moral, hukum dapat digunakan untuk menegakkan norma dan nilai-nilai moral yang diakui oleh masyarakat.
2. Deterrensi: Hukum juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran dengan memberikan ancaman hukuman yang ditujukan untuk menakut-nakuti orang dari melanggar hukum. Dalam hal ini, implikasi hukum terhadap ketidakpatuhan moral adalah mempengaruhi perilaku individu dengan memberikan konsekuensi yang tidak diinginkan.
3. Edukasi dan Sosialisasi: Hukum juga berperan dalam mendidik dan mensosialisasikan individu terhadap norma dan nilai moral yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan harapan dan tuntutan moral kepada warga masyarakat.
4. Rehabilitasi dan Restoratif: Hukum juga dapat mempengaruhi perilaku kriminal melalui proses rehabilitasi yang bertujuan memulihkan perilaku individu dan memastikan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang bermakna dan bertanggung jawab.

Kalau kita bisa flesback ke belakang melihat kasus-kasus yang terjadi banyak yang mendapatkan kritikan dari masyarakat terhadap penerapan hukum positif saat ini hanya sebagai macan dalam kertas bahkan tidak memiliki taring yang kuat menjerat para pelaku kejahatan. Kita melihat di dalam peraturan perundang-undangan kita setiap kejahatan yang dikenai sanksi pidana (nestapa) menurut Pasal 10 KUHP ancaman pidana dibagi kedalam 2 bagian yaitu Pidana Pokok yang berisikan Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan dan Pidana Denda,

serta Pidana Tambahan berupa Pencabutan beberapa hak, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.

Kendala yang sampai saat ini dirasakan oleh negara kita adalah untuk membuat jera atas kejahatan yang telah ada dengan aturan yang telah di buat penguasa. Kalau kita menimbang, sampai saat ini efek jera itu belum terasa sekali terhadap perkembangan sanksi yang diterapkan kepada sipelaku kejahatan.

Secara umum penegakan hukum adalah salah satu sarana untuk memastikan ataupun mengatur penerapan nilai moralitas berjalan dengan baik. Dengan adanya moralitas yang baik, niscaya tindakan kejahatan akan berkurang, karna menurut soerjono soekanto, bahwa kejahatan adalah gejala social yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak akan tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat di hapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulagi kejahatan yang ada, diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan dimana hukum harus lebih berkontribusi dalam implementasi hukum terhadap moralitas masyarakat.

Itu sebabnya hukum harus memiliki integritas yang tinggi dalam mengatur tatanan dan perilaku masyarakat, menjunjung tinggi keadilan serta menghormati hak asasi tiap masyarakat. Karna segala tindak kejahatan serta cara untuk mengatasinya sudah di taruh sepenuhnya di atas pundak penegak hukum.

SIMPULAN

Hukum memiliki peran penting dalam hubungan antara moralitas dan kejahatan, karna hukum sebagai penegak keadilan serta penata perilaku masyarakat, tentu kontribusi hukum sangat besar perannya dalam moralitas masyarakat. Karna yang namanya moralitas tidak akan terlepas dengan akibat-akibat dari moralitas itu sendiri, yang kemudian berdampak pada keberlangsungan kehidupan masyarakat. Pentingnya menjaga moralitas dalam kehidupan bersosialisasi agar masyarakat dapat merasa tentram dan nyaman serta sejahtera.

SARAN

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan moralitas agar tingkat kejahatan menurun.

1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Edukasi masyarakat tentang konsekuensi dan dampak negatif kejahatan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya moralitas dan melawan kejahatan.
2. Peningkatan Keamanan: Investasi dalam keamanan publik seperti peningkatan keberadaan polisi, peningkatan sistem pemantauan, dan penguatan infrastruktur dapat membantu mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan.
3. Intervensi Sosial: Mengembangkan program-program intervensi sosial yang bertujuan untuk membantu individu yang berisiko terlibat dalam kegiatan kriminal, seperti program rehabilitasi, konseling, dan reintegrasi sosial.
4. Kolaborasi Antarlembaga: Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam upaya mengurangi kejahatan.
5. Rujukan pada Prinsip Keadilan: Penting untuk menegakkan hukum secara adil dan setara bagi semua anggota masyarakat tanpa memihak, memastikan bahwa tindakan penegakan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan keberpihakan pada hak asasi manusia.

Upaya bersama dalam menerapkan implikasi hukum yang berarti dan tindakan preventif dapat membantu mengurangi kejahatan dalam masyarakat dan menjaga hubungan antara moralitas dan hukum tetap saling terkait.

DAFTAR RUJUKAN

- Adriansyah, M. A., & Rahmi, M. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas remaja awal. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 1(1), 1-16.
- Kusumah, M. W. (1988). *Kejahatan dan penyimpangan dalam perspektif kriminologi*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Riyanto, S., Yanti, R. R., & Ali, H. (2017). The effect of training and organizational commitment on the performance of State University of Jakarta Student Cooperative (KOPMA UNJ) Management. *Education Science*, 3(1), 2.
- Surya, A., Harefa, S., Sulaiman, S., Herniwati, H., Yustina, E. W., Utomo, S., ... & Banjarnahor, D. N. (2020). Teori Hukum" Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya Dengan Moral".
- Topo Santoso, dkk, 2010, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Triyana, I., & Kuntadi, C. (2023). MORALITAS INDIVIDU, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN ASIMETRI INFORMASI SEBAGAI PENGARUH TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 1(6), 81-90.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Moral#:~:text='Moralitas'%20adalah%20sifat%20moral%20atau,tindakan%20yang%20memiliki%20nilai%20positif.>